



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu  
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora\_tanbu@yahoo.co.id  
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/0169 -PNF/Disdik/2015

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PAUD TERPADU LAYANAN TK-KB**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,  
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 01/PKK/DH-KH/X/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang **pembaharuan** persetujuan izin operasional PAUD Terpadu **TK-KB AL-ZAHRA**;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.1/090-LL/UPK-KH/Disdik/2015 tanggal 28 September 2015 tentang **pembaharuan** persetujuan izin operasional PAUD Terpadu **TK-KB AL-ZAHRA**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu **pembaharuan** Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

9 Berdasarkan Surat Pesetujuan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1 / 154-PNF/ Disdik / 2007 Tanggal 13 Pebruari 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain Program terpadu tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) dilembaga Satuan PAUD tersebut;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 13 Oktober 2015

**an. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Kepala Dinas,**



**D. Sartono, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600915 198703 1 018**

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Kusan Hulu
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

*Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala*

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB AL-ZAHRA	002151104008	010093	Jl. Telaga Raya No.35 RT.02 Dusun 01 Desa Lasung	Kusan Hulu

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 13 Oktober 2015

**an. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Kepala Dinas,**



**Ir. Sartono, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600915 198703 1 018**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Prona – Bandara Bersujud, Simpang Kabupaten Tanah Bumbu  
Telepon / Faximile (0518) 75034

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR : 420 / 154 / DISDIK / 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TK DAN SD  
KABUPATEN TANAH BUMBU

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,

Membaca

1. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batulicin Nomor : 421/14/KP/Disdik/2006 tanggal 02 Nopember 2006 perihal Permohonan usulan pendirian **TK Murni Baitussalam** di desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat (Batulicin);
2. Surat Pernyataan Pendirian TK Mardi Siwi Desa Sari Utama Kecamatan Sungai Loban tanggal 27 Agustus 2006 perihal Ijin pendirian **TK Mardi Siwi** di desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban;
3. Surat Ketua Pernyataan Pendirian TK Tri Kusuma Desa Tri Martani Kecamatan Sungai Loban tanggal 17 Juli 2006 perihal Ijin pendirian **TK Tri Kusuma** di desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban;
4. Surat Pimpinan Pondok Pesantren Al Kautsar Satui Nomor : 421.1/001/TK.A/VIII/2006 tanggal 08 Agustus 2006 perihal Permohonan ijin pendirian **TK Islam Alwiyah** di desa Sekapuk, Kecamatan Satui;
5. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 421/05-366/DS-Disdik/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Permohonan pendirian **TK Al-Zahra** di desa Lasung, Kecamatan Kusan Hulu;
6. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 421/05-367/DS-Disdik/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Permohonan pendirian **TK Tunas Bangsa** di desa Waringin Tunggal, Kecamatan Kusan Hulu;
7. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Kusan Hulu Nomor : 421/05-368/DS-Disdik/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Permohonan pendirian **TK Baitul Amal** di desa Waringin Tunggal, Kecamatan Kusan Hulu;
8. Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Satui Nomor : 033/IV.0/B/2006 tanggal 18 Agustus 2006 Permohonan ijin operasional **SD Muhammadiyah** di desa Sungai Danau, Kecamatan Satui;

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan pada TK dan SD Swasta perlu dikeluarkan nomor statistik sekolah (NSS) dan surat ijin operasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D) ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E) ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pemberian Ijin Operasional Sekolah untuk TK dan SD Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian sekolah tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Pagatan  
pada tanggal 13 Pebruari 2007

**KEPALA DINAS,**

  
Ir. BAKHRIANSYAH, MM  
NIP. 080 085 064

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Batulicin.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Loban.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Satui.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kusan Hulu.
7. Sekolah yang bersangkutan.
8. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 420 / 154 / DISDIK / 2007

Tanggal : 13 Pebruari 2007

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NOMOR INDUK SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK MURNI BAITUSSALAM	002151201030	002130	Jl. Karang Jawa RT.22 Desa Kampung Baru	BATULICIN
2	TK MARDI SIWI	002151203014	002314	Sebamban I Blok B1 Desa Sari Utama	SUNGAI LOBAN
3	TK TRI KUSUMA	002151203015	002315	Sebamban III/D RT.06 RW.III Desa Tri Martani	SUNGAI LOBAN
4	TK ISLAM ALWIYAH	002151204021	002421	Jl. Propinsi Km.176 Komp. Al Kautsar Desa Sekapuk	SATUI
5	TK AL-ZAHRA	002151205011	002511	Jl. Telaga Raya No.35 RT.02/01 Desa Lasung	KUSAN HULU
6	TK TUNAS BANGSA	002151205012	002512	Sebamban Blok C Ds. Waringin Tunggal	KUSAN HULU
7	TK BAITUL AMAL	002151205013	002513	Sebamban Blok C Ds. Waringin Tunggal	KUSAN HULU
8	SD MUHAMMADIYAH	102151204035	102435	Jl. Karya RT.26 No.23 Desa Sungai Danau	SATUI

Ditetapkan di Pagatan  
pada tanggal 13 Pebruari 2007

KEPALA DINAS,

  
Ir. BAKHRIANSYAH, MM  
NIP. 080 085 064